

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0798/BRIK-VLHH/VI/2025

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - a. Nomor : LPVI-016-IDN
  - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)  
b. Mutia Adianti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Meubelindo Inreno Jaya
2. Alamat Kantor : Jl. Kapten Tendean No. 86 Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)**:
  - a. NIB 8120215182562 tanggal terbit 26 November 2018 (perubahan ke-4 tanggal 3 November 2023)
  - b. Sertifikat Standar: 81202151825620005 tanggal terbit 26 Mei 2023 (dicetak tanggal 19 Mei 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Pintu, Kusen dan Moulding : 3.800 m<sup>3</sup>/tahun  
b. Furniture dari Kayu : 200 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : a. Alamat: Jl. Siliwangi Raya RT 02/RW 06 Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat  
b. Titik Koordinat: 6.34521442 LS, 106.97956034 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Leonardo Arman  
b. Direktur : Emmylia Kusumawati
8. Nama MR Auditee : Zainal Arifien

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 19 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Meubelindo Inreno Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 19 s.d. 21 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Meubelindo Inreno Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan alam, hutan hak hasil budidaya dan impor.
  - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas, sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 21 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Meubelindo Inreno Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0454 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

**PRINSIP 1**

**Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120215182562 tanggal terbit 26 November 2018 (perubahan ke-4 tanggal 3 November 2023).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama Perusahaan : PT Meubelindo Inreno Jaya</li> <li>▪ Alamat Kantor : Jl. Kapten Tendean No. 86, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</li> <li>▪ Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>▪ Kode dan Nama KBLI : - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) - 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Siliwangi Raya RT 02 RW 06, Desa/Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat</li> <li>▪ Jenis API : API-P</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Meubelindo Inreno Jaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120215182562 tanggal terbit 26 November 2018 (perubahan ke-4 tanggal 3 November 2023), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI : 16221, 31001</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Siliwangi Raya RT 02 RW 06, Desa/Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat</li> <li>▪ Klasifikasi Risiko : - 16221: Menengah Rendah - 31001: Rendah</li> <li>▪ Legalitas Perizinan Berusaha : - 16221: NIB dan Sertifikat Standar Berusaha - 31001: NIB</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Meubelindo Inreno Jaya (sebagai produsen) dapat mengikuti</p>

		<p>ketentuan ini.</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 81202151825620005 tanggal terbit 26 Mei 2023 (dicetak tanggal 19 Mei 2025), diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat (a.n. Gubernur).</p> <p>c. SIUP untuk NIB 8120215182562 tanggal terbit 3 Juli 2020 (dicetak tanggal 19 Mei 2025), diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.306.561.0-014.000</p> <p>b. Nama : PT Meubelindo Inreno Jaya</p> <p>c. Alamat : Jl. Kapten Tendean 86, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 14 November 1982</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi sesuai Surat No. 660.1/18760.BPLH.AMDAL/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120215182562 (tanggal cetak: 19 Mei 2025), diterbitkan oleh Walikota Bekasi melalui Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Perusahaan memiliki Addendum Dokumen UKL-UPL tahun 2021 yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sesuai surat No. 660.1/12.Rekom.UKL-UPL/DinasLH/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.</p> <p>d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Laporan Implementasi UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada instansi yang berwenang.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120215182562 tanggal terbit 26 November 2018 (perubahan ke-4 tanggal 3 November 2023) yang memuat bidang usaha yakni:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dengan tingkat risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.</li> <li>▪ KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) dengan tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB.</li> </ul> <p>b. PBBR Sertifikat Standar: 81202151825620005 tanggal terbit 26 Mei 2023 (dicetak tanggal 19 Mei 2025), diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat (a.n. Gubernur) melalui Lembaga OSS. KBLI: 16221; Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>c. Kapasitas izin produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pintu, Kusen dan Moulding : 3.800 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Furniture dari Kayu : 200 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 6.34521442 LS, 106.97956034 BT). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. Selanjutnya, perusahaan agar menyampaikan laporan data industri per triwulan melalui SIINas yang akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki NIB 8120215182562 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Meubelindo Inreno Jaya.</li> <li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li> </ul>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam periode audit (Mei 2024 s.d. April 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;"><b>Bahan Baku Lokal:</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis meranti, nyatoh, ketapang, sungkai, merbau yang berasal dari hutan alam.</li> <li>▪ Kayu gergajian dan veneer impor jenis white oak yang dibeli dari pemasok lokal.</li> <li>▪ Barecore jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ S2S jenis meranti yang berasal dari hutan alam.</li> <li>▪ Laminated Veneer Board (LVB) dan Lumber Core (LC) jenis meranti yang berasal dari hutan alam.</li> </ul> <p><b>Bahan Baku yang diimpor langsung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis alder.</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan. Kayu gergajian impor dilengkapi dengan PIB, diikuti dengan penerbitan Nota Angkutan untuk pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Priok ke gudang PT Meubelindo Inreno Jaya.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok yang memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan invoice), telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/1479/S/250512/001 tanggal 12 Mei 2025. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu Persetujuan Impor No. 04.PI-64.25.1707 tanggal 27 Mei 2025. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor berupa kayu gergajian yang tidak dikenakan bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis alder ( <i>Alnus rubra</i> ) yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir

	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan impor. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (tanda sertifikasi pada dokumen impor).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Meubelindo Inreno Jaya.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Meubelindo Inreno Jaya.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Meubelindo Inreno Jaya.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Meubelindo Inreno Jaya.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Meubelindo Inreno Jaya.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa daun pintu, door frame set, door panel, moulding profile, dan door component dari kelompok jenis meranti (meranti, nyatoh, palapi), albasia, ketapang, sungkai, merbau, white oak dan alder.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari kelompok jenis meranti (meranti, nyatoh, palapi), albasia, ketapang, sungkai, merbau, white oak dan alder yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan invoice sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila

			diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai Keputusan No. KEP.4/HL.00.00/00.0000.230111011/B/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 5 Juni 2025

LPVI PT BRIK Quality Services


  
Zulfikar Adil  
Direktur